

| <b>Bagian Hukum</b> |  |
|---------------------|--|
| Pejabat             | : <b>SUKADI, SE, MM</b>  |
| Alamat Kantor       | : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri  |
| No. Telepon         | : 0354-689901-5 Pswt. 129 0354-690654  |
| No. Fax             | :  |
| Email               | : <a href="mailto:bagian- hukum@kedirikab.go.id">bagian- hukum@kedirikab.go.id</a> |

## **Tugas dan Fungsi**

(1) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan, dan mendokumentasikan produk hukum.

(2) Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan bidang hukum;
2. Penyusunan perencanaan program bidang hukum;
3. Penelitian peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum daerah;
4. Penyiapan dan/atau penyusunan rancangan produk hukum daerah;
5. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
6. Pertimbangan dan bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah atas masalah yang timbul dalam melaksanakan tugas; dan
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang hukum.

(3) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi, autentifikasi, dan evaluasi produk hukum daerah.

(4) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dalam menyelesaikan masalah hukum, dan pembinaan kadarkum

(5) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum mempunyai tugas melakukan publikasi dan dokumentasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah, menggandakan penyebarluasan produk-produk hukum dan pengkajian produk hukum sesuai

dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan administrasi dan tata usaha Bagian Hukum.